



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245

Telepon (0411) 584002, e-mail: office@unhas.ac.id

Laman : www.unhas.unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 2554/UN4.1/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan informasi yang dikecualikan sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Universitas Hasanuddin Tahun 2022.
- b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 No 158);
2. Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No.6, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5494);
3. Undang-Undang R.I. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah R.I. No. 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 No. 303);
5. Peraturan Pemerintah R.I. No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN Tahun 2015 No. 5722);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. No 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 12/UN4.1/KEP/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan Universitas Hasanuddin tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila d kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 13 September 2022



0 PROF. DR. IR. JAMALUDDIN JOMPA, M.SC.
NIP. 196703081990031001

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Ketua Lembaga/Satuan;
5. Direktur;
6. Kepala Biro.

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
 NOMOR 2554/UN4.1/KEP/2022
 TANGGAL 13 September 2022
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2022

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2022

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Usulan pengangkatan dan pemberitahuan dari jabatan struktural/tugas tambahan	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan	Mengungkapkan hasil-hasil evaluasi dan rekomendasi kemampuan seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang yang menyangkut kapabilitas, dan rekomendasi kemampuan	Tidak terbatas
2.	Data perkara/kasus hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap		Mengungkapkan identitas pelapor, saksi dan/atau korban	Melindungi identitas pelapor, saksi dan/atau korban	Setelah mempunyai kekuatan hukum tetap
3.	Dokumen dan berita acara Proses Pembinaan Aparatur		Mengungkap hak privasi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi/hak privasi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas



PROF. DR. IR. JAMALUDDIN JOMPA, M.SC.

NIP 196703081990031001

